



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

1. **Hj.Fera Amelia Binti H.Patahuddin**, Tempat tanggal lahir Sidrap 25-05-1991 (Umur 29 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan URT ,Tempat tinggal di Jalan Andi Pakkanna RT/RW 001/001 Uluale ,Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai Pemohon I ;
 2. **Reski Saputra Bin H.Patahuddin**, Tempat tanggal lahir Uluale 25-05-1994 (Umur 26 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum Ada, Tempat tinggal di Jalan Andi Pakkanna RT/RW 001/001 Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai Pemohon II
 3. **Fajar Akbar Setiawan Bin H. Patahuddin**, Tempat tanggal lahir Uluale 25-05-2000 (Umur 20 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum Ada, Tempat tinggal di Jalan Andi Pakkanna RT/RW 001/001 Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai Pemohon III;
- Selanjutnya memberikan kuasa kepada Ridwan, SH dan Agus, SH Advokat / Pengacara yang beralamat Jl. Jendral Ahmad Yani No. 08, poros Parea Rappang, Kelurahan Ulu Ale, kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon / kuasanya dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 311/Pdt.P/2020/PA Sidrap tanggal 22 juli 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Almarhum Hj. Sutiminarni binti Tawakkal dalam keadaan Islam ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hj. Sutiminarni binti Tawakkal hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama H.Patahuddin bin Pongkeng dan telah bercerai hidup pada tahun 2004 sesuai dengan akta cerai Nomor :113/AC/2004/PA.Sidrap;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Almarhum Hj. Sutiminarni binti Tawakkal dengan H.Patahuddin bin Pongkeng H.Patahuddin bin Pongkeng dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Hj.Fera Amelia Binti H.Patahuddin
 - Reski Saputra Bin H.Patahuddin
 - Fajar Akbar Setiawan Bin H.Patahuddin
4. Bahwa orang tua Hj. Sutiminarni binti Tawakkal (Ibu) bernama : I Cani telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal dan Bapak Hj. Sutiminarni binti Tawakkal bernama Tawakkal masih hidup sampai sekarang,namun ia masih memeluk Agama Hindu Tolotang ;
5. Bahwa sewaktu meninggal dunia almarhum Hj. Sutiminarni binti Tawakkal meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Hj.Fera Amelia Binti H.Patahuddin (anak)
 - Reski Saputra Bin H.Patahuddin (anak)
 - Fajar Akbar Setiawan Bin H.Patahuddin (anak)

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengurus Taspen dan Pencairan uang tabungan Almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal serta untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal, oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16-06- 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal adalah :
 - Hj.Fera Amelia Binti H.Patahuddin (anak)
 - Reski Saputra Bin H.Patahuddin (anak)
 - Fajar Akbar Setiawan Bin H.Patahuddin (anak)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

I. **Bukti Tertulis :**

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda penduduk para Pemohon yang telah bermaterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.1.
2. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Sutiminarni tertanggal 16 Juni 2020 yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidrap, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.2.
3. Fotokopi silsilah keturunan Hj. sutiminarni tertanggal 17 Juli 2020 yang diketahui oleh Lurah Uluale bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.3.
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama Hj Sutiminarni, S.pd., M.si yang dikeluarkan oleh dinas sosial kependudukan dan catatan sipil tertanggal 11 desember 2019 bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.4.
5. Fotokopi akta cerai nomor 113/AC/2004/PA.Sidrap tertanggal 31 mei 2004 yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sidenreng rappang, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.5.

Bahwa selain bukti tertulis, Kuasa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **H. Lalle bin Lette**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Uluale, Kecamatan watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon.

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Sutiminarni binti Tawakkal, beliau adalah orang tua para Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2020.
 - Bahwa saksi juga kenal dengan suami Hj. Sutiminarni binti Tawakkal yang bernama H. Patahuddin bin Pongkeng, namun almarhumah dengan H. Patahuddin telah bercerai pada tahun 2004.
 - Bahwa dari perkawinan almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal dengan H. patahuddin telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - Hj.Fera Amelia Binti H.Patahuddin (anak)
 - Reski Saputra Bin H.Patahuddin (anak)
 - Fajar Akbar Setiawan Bin H.Patahuddin (anak)
 - Bahwa ibu Hj. Sutiminarni binti Tawakkal yang bernama I cani telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah sedangkan ayahnya yang bernama tawakkal masih hidup, namun beragama Hindu Tolotang.
 - Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka mengurus pencairan tabungan almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal yang tersimpan di bank dan untuk keperluan lainnya.
- 2. Suriani binti Lauda**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjual, bertempat tinggal di lancirang, desa Ponrangae, Kecamatan Pitu riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar para Pemohon
 - Bahwa saksi kenal dengan Hj. Sutiminarni binti Tawakkal, beliau adalah orang tua para Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2020.
 - Bahwa saksi juga kenal dengan suami Hj. Sutiminarni binti Tawakkal yang bernama H. Patahuddin bin Pongkeng, namun almarhumah dengan H. Patahuddin telah bercerai pada tahun 2004.

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal dengan H. patahuddin telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - Hj.Fera Amelia Binti H.Patahuddin (anak)
 - Reski Saputra Bin H.Patahuddin (anak)
 - Fajar Akbar Setiawan Bin H.Patahuddin (anak)
- Bahwa ibu Hj. Sutiminarni binti Tawakkal yang bernama I cani telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah sedangkan ayahnya yang bernama tawakkal masih hidup, namun beragama Hindu Tolotang.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka mengurus pencairan tabungan almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal yang tersimpan di bank dan untuk keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara penetapan ahli waris termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal yang telah meninggal

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia yang selanjutnya penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P.1 berupa fotokopi KTP para Pemohon, hal tersebut telah menunjukkan bahwa para pemohon memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan agama Sidrap.

Menimbang, bahwa selain itu kuasa para pemohon juga mengajukan akta kematian atas nama almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal (bukti P.2), hal tersebut telah menunjukkan bahwa Hj. Sutiminarni benar telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa kuasa Pemohon juga mengajukan bukti P.3 berupa silsilah keturunan yang menunjukkan bahwa almarhumah lahir dari hasil perkawinan I cani dan tawakkal, almarhumah juga telah menikah dengan laki-laki yang bernama H. patahuddin dan dikarunia 3 orang anak.

Menimbang bahwa kuasa Pemohon juga mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga almarhumah, yang telah menunjukkan susunan keluarga dari almarhumah Hj. Sutiminarni.

Menimbang, bahwa selain itu kuasa para pemohon juga mengajukan fotokopi akta cera (bukti P.5), hal tersebut telah menunjukkan bahwa almarhumah telah bercerai dengan suaminya yang bernama H. Patahuddin pada tahun 2004.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon juga telah menerangkan bahwa para pemohon adalah anak-anak dari almarhumah Hj. Sutiminarni dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Hj. Sutiminarni

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 171 dan 172 R.Bg. maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedang dari segi materil telah memenuhi ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg. keterangannya pada pokoknya telah cukup mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini karena para Pemohon adalah anak dari almarhumah Hj. Sutiminarni yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 juni 2020 sedangkan ayah almarhumah yang bernama tawakkal yang masih hidup hingga saat ini masih memeluk agama hindu tolotang sehingga ayah almarhumah tidak berhak untuk mendapatkan bagian waris dari almarhumah berdasarkan hadis rasulullah saw yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim "La yarisul muslimu alkafira wala yarisu alkafiru al muslima" artinya orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir demikian pula orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.

Menimbang bahwa hadis tersebut diatas telah menyatakan secara jelas bahwa orang kafir tidak boleh mewarisi dari orang muslim demikian pula sebaliknya, hal ini juga telah menjadi kesepekatan para ulama (ijma) dan tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka.

Menimbang, bahwa mengabaikan nash syar'i yang sahih dan mendahulukan logika dengan dengan dalih demi keadilan justru akan membahayakan bagi ajaran islam itu sendiri, sehingga nantinya orang akan dengan mudah mengabaikan alquran dan sunnah dengan dalih keadilan kemaslahatan dan semacamnya, sejatinya menggunakan logika (ijtihad) hanya dilakukan ketika tidak ada nash syar'i yang sahih yang menjelaskan hal tersebut atau ada nashnya tetapi tidak jelas maksudnya sehingga masih memerlukan interpretasi, penafsiran dan semacamnya bukan pada masalah yang ada nasnya, jelas maksudnya dan tidak di pertetangkan oleh ulama ulama terdahulu terhadap masalah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan warisan dari almarhumah Hj. Sutiminarni hanyalah para pemohon yang merupakan anak-anak almarhumah Hj. Sutiminarni

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunteer, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020.
3. Menetapkan almarhumah Hj. Sutiminarni binti Tawakkal sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris Hj. Sutiminarni binti Tawakkal yaitu :
 - Hj.Fera Amelia Binti H.Patahuddin
 - Reski Saputra Bin H.Patahuddin
 - Fajar Akbar Setiawan Bin H.Patahuddin
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Hakim Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Syaraswati Nur Awalia, S. Sy sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan di hadir kuasa para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayyadah

Syaraswati Nur Awalia, S. Sy

Panitera Pengganti

Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	:	Rp
30.000,00			
•	ATK Perkara	:	Rp
50.000,00			
•	Panggilan	:	Rp
-			
•	PNBP	:	Rp.
10.000,00			
•	Biaya Penggandaan	:	Rp. 10.000,00
•	Redaksi	:	Rp
10.000,00			
•	Meterai	:	Rp
<u>6.000,00</u>			
Jumlah		:	Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)